



PUTUSAN

NOMOR : 404/Pid.B/2013/PN.Jr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMBARI bin H. MUCHTAR**
Tempat lahir : Jember
Tanggal lahir : 16 Desember 1976
Umur : 37 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL.Sriwijaya No. 193 Dsn Krajan Kel. Kranjangan Kec. Sumber Sari Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Jember, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Februari 2013 No. SP.Han/33/II/2013/Ditresnarkoba Sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013
2. Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2013 No. B-1444/0.5.4/Euh.1/3/2013 Sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 20 April 2013
3. Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2013 No. Print-108/0.5.12.3/Ep.1/05/2013 Sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 1 Juni 2013
4. Ketua PN tanggal 28 Mei 2013 No. 34/Pen.Pid/2013/PN.Jr Sejak tanggal 2 Juni 2013 s/d tanggal 1 Juli 2013
5. Hakim tanggal 11 Juni 2013 No. 404/Pen.Pid/2013/PN.Jr Sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013
6. Ketua PN tanggal 1 Juli 2013 No. 404/Pen.Pid/2013/PN.Jr Sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 8 September 2013
7. Ketua PT tanggal 2 September 2013 No. 368/PN.B/Pen.Pid/2013/PT.Sby. Sejak tanggal 9 September 2013 s/d tanggal 8 Oktober 2013

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor: 404/Pid.B/2013/PN.Jr tertanggal 11 Juni 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jember tertanggal 11 Juni 2013 nomor : B-117/0.5.12/Ep.1/05/2013 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 404/Pid.B/2013/PN.Jr tertanggal 11 Juni 2013 , tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1.Menyatakan terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.RI. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan kedua Penuntut umum;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat :0,182 gram sisa dari berat netto: 0,213 gram yang dipakai pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya ; -1 (satu) buah HP merk Nokia E-71 beserta simcardnya No.083847990199; - 1 (satu) buah HP merk Nokia beserta simcardnya No.081232481699 dipergunakan dalam pembuktian perkara lain An. YUNIAR TRI PRASETYO Bin SARMAN SURURI;
- 4.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan nota pembelaan tertanggal :--- Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana serta membebaskan biaya kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpandangan lain mohon di putus yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/Replik tertanggal : 04 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 Mei 2013 No Reg Perk : PDM-109/JMBER/05/2013 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR bersama-sama dengan Yuniar Tri Prasetyo bin Sarman Sururi (yang diajukan dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tegal Besar Jember atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat \pm 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa menerima telpon dari temannya dan mengatakan memesan sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya terdakwa menghubungi Yuniar Tri Prasetyo bin Sarman Sururi dengan mengirimkan SMS yang berbunyi "Mas ada setengah gram" lalu dijawab "ada tapi tidak sampai setengah gram" lalu terdakwa bersepakat bertemu dipertigaan Sabtuhan Jember dengan kesepakatan harga Sabu-sabu tersebut Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poket ; bahwa setelah mereka bertemu, kemudian Yuniar Tri Prasetyo bin Sarman Sururi langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada terdakwa lalu sabu-sabu yang diterima dari Yuniar Tri Prasetyo bin Sarman Sururi oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya lalu di bawa ditempat yang telah disepakati untuk diserahkan kepada pembeli yaitu di depan SPBU Tegal Besar Jember ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa belum sempat terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada pembeli yang memesan sabu-sabu tersebut, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yaitu saksi Agus Wahyudi dan Teguh Hariyanto ;

Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ternyata disaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) poket klip sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya ;

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dalam menjual sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 1692/NNF/2013 tanggal 13 maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No.2188/2013/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih milik SAMBARI Bin H. MUKTAR adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR bersama-sama dengan Yuniar Tri Prasetyo bin Sarman Sururi (yang diajukan dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan SPBU Tegal Besar Jember atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina sebanyak 1 (satu) pocket dengan berat \pm 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa menerima telpon dari temannya dan mengatakan memesan sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya terdakwa menghubungi Yuniar Tri Prasetyo bin Sarman Sururi dengan mengirimkan SMS yang berbunyi "Mas ada setengah gram" lalu dijawab "ada tapi tidak sampai setengah gram" lalu terdakwa bersepakat bertemu dipertigaan Sabtu Jember dengan kesepakatan harga Sabu-sabu tersebut Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poket ; bahwa setelah mereka bertemu, kemudian Yuniar Tri Prasetyo bin Sarman Sururi langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada terdakwa lalu sabu-sabu yang diterima dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniar Tri Prasetyo bin Sarman Sururi oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya lalu di bawa ditempat yang telah disepakati untuk diserahkan kepada pembeli yaitu di depan SPBU Tegal Besar Jember ;

Bahwa belum sempat terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada pembeli yang memesan sabu-sabu tersebut, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditreskoba Polda Jatim yaitu saksi Agus Wahyudi dan Teguh Hariyanto ;

Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ternyata disaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) poket klip sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya ;

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dalam menjual sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwajib ;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 1692/NNF/2013 tanggal 13 maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.si, MT, IMAM MUKTI S.Si Apt, M.Si dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No.2188/2013/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih milik SAMBARI Bin H. MUKTAR adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, termasuk saksi verbalisant yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi AGUS WAHYUDI,

- Bahwa benar saksi bersama tim Reskoba dari Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sambari bin H.Muchtar karena telah terbukti menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam saku celananya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,5 gram;
- Bahwa saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sambari bin H.Muchtar pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013, sekitar pukul 17.00. Wib. dipinggir jalan tepatnya didepan SPBU (Pom Bensin) Tegal Besar, Kec.Kaliwates, Kab.Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lain di wilayah Kabupaten Probolinggo yang bernama Tery telah mengaku memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Sambari bin H.Muchtar kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan ternyata setelah menangkap terdakwa Sambari telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan Sambari bin H.Muchtar bahwa narkoba tersebut diperoleh dari sdr. Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa dengan pengakuan Sambari bin H.Muchtar tersebut ,lalu saksi bersama Tim membawa Sambari untuk mendatangi ke rumah Yuniar Tri Prasetyo, namun terdakwa Yuniar Tri Prasetyo tidak berada dirumah dan hanya bertemu dengan istrinya , kemudian Ketua Tim menyampaikan pesan kepada istrinya Yuniar Tri Prasetyo supaya dia menghadap kepada Pak.Rodiq Sugiantoro selaku Ketua Tim penangkapan;
- Bahwa pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar pukul 16.00. Wib. terdakwa Yuniar Tri Prasetyo menyerahkan diri kepada Tim Reskoba Polda Jatim di daerah Bangsalsari tepatnya di pinggir jalan raya , Desa Bangsalsari, Kab. Jember;
- Bahwa sebenarnya Yuniar Tri Prasetyo saat itu tidak masuk target, karena waktu menangkap terdakwa Sambari bin H.Muchtar yang telah ditemukan barang bukti narkoba tersebut menurut pengakuannya berasal dari terdakwa Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sambari bin H.Muchtar lalu dilanjutkan penangkapan terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo dan selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa Yuyun dan akhirnya dari pengakuan Yuyun memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Sumardiono dan akhirnya berkembang melakukan penangkapan terhadap Sumardiono;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Sambari bin H.Muchtar, narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual karena sudah ada yang memesan dan Sambari hanya disuruh menjualkan saja atas suruhan Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Sambari bin H.Machtar narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari H.Fauzi yang sekarang masih DPO;
- Bahwa mengenai Yuniar Tri Prasetyo menyuruh Sambari bin H.Muchtar untuk menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berapa kali saksi tidak tahu;
- bahwa dari diri terdakwa Yuniar masih belum diperoleh hasilnya dari Laboratorium Polda Jatim apakah terdakwa tersebut sebagai pengguna atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan melalui telepon dengan terdakwa Yuniar karena saksi sendiri juga tidak kenal dengan terdakwa Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa saat Yuniar Tri Prasetyo menyerahkan diri kepada Tim reskoba Polda Jatim tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti yang disita hanya 1 (satu) buah HP saja dan tidak diketemukan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik Polda Jatim sudah benar semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar bahwa terdakwa tidak pernah menerima sabu-sabu dari Yuniar Tri Prasetyo dan sabu-sabu yang diterima oleh terdakwa tersebut dari orang lain;

SAKSI 2

Saksi TEGUH HARIYANTO,

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama Tim Polda jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sambari bin H.Muchtar di dekat SPBU (Pom Bensin) Tegal Besar, Kec.Kaliwates, Kab.jember;
- Bahwa terdakwa Sambari bin H.Muchtar saat akan saksi tangkap sedang duduk-duduk dipinggir jalan ;
- Bahwa saksi bersama Tim saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sambari bin H. Muchtar pada hari Selasa tanggal 19 pebruari 2013,sekitar pukul 17.00. Wib. dipinggir jalan dekat SPBU (Pom Bensin) Tegal Besar, Kab. jember ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sambari berada di dekat SPBU Tegal Besar Kab. Jember ,karena sebelumnya sudah dihubungi oleh Tery (tersangka dari Probolinggo) kalau akan bertemu di dekat SPBU (Pom Bensin) Tegal Besar tersebut;
- bahwa setelah saksi bersama Tim sampai di dekat SPBU (Pom bensin) Tegal besar, lalu Tery menunjuk orang yang bernama Sambari bin H.Muchtar tersebut lalu saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sambari bin H.Muchtar dan telah ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram yang ditaruh dalam saku celana bagian kanan serta 1 (satu) buah HP;
- bahwa menurut pengakuan Sambari bin H.Muchtar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari sdr. Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa menurut pengakuan Sambari bin H.Muchtar narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual karena ada pemesan yang akan membeli dan ditunggu di dekat SPBU (Pom Bensin) Tegal besar, Kab.Jember;
- Bahwa saksi tahu kalau Sambari bin H.Muchtar ada di dekat SPBU Tegal besar karena sebelumnya Sambari bin H.Muchtar telah dihubungi oleh Tery (tersangka dari Probolinggo) kalau dia akan mengadakan pertemuan di dekat SPBU (Pom Bensin) Tegal Besar tersebut;
- Bahwa setelah Sambari bin H.Muchtar ditangkap dan ditemukan sabu-sabu dari tanganya lalu dia mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa menurut pengakuan Sambari bin H.Muchtar narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual karena sudah ada orang yang memesan dan ditunggu oleh Sambari bin H.Muchtar di dekat SPBU Tegal Besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengembangan untuk menangkap Yuniar Tri Prasetyo dengan ditunjukkan oleh Sambari bin H.Muchtar menuju kerumah Yuniar Tri Prasetyo, namun Yuniar Tri Prasetyo tidak ada dirumah dan hanya ketemu istrinya Yuniar Tri Prasetyo ,lalu Ketua Tim Reskoba memberitahukan kepada istrinya supaya Yuniar menghadap kepada Pak Rodiq dan selanjutnya saksi Sambari bin H.Muchtar dibawa ke Hotel untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghubungi terdakwa Yuniar Tri Prasetyo agar supaya menyerahkan diri, karena yang saksi tahu bahwa Yuniar Tri Prasetyo telah menyerahkan diri di daerah Bangsalsari, Kab.Jember dan dari diri terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu dan yang ada hanya 1 buah HP yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa penyitaan 1 (satu) poket sabu-sabu dari tangan Sambari bin H.Muchtar seberat 0,5 gram tersebut diambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polda Jatim;
- Bahwa saksi bersama Tim dalam melakukan penangkapan tersebut telah mendapat surat perintah yang berlaku selama 2 bulan sejak tanggal 1 Pebruari 2013;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut sebelumnya saksi tidak tahu ditugaskan dimana , karena mengenai hal tersebut sifatnya sangat rahasia dan begitu saksi menerima surat perintah langsung melaksanakan tugas sesuai isi surat perintah tersebut;
- Bahwa awal melakukan penangkapan di wilayah Probolinggo terhadap tersangka Tery karena sudah menjadi target operasi dan setelah tertangkap dia mengaku bahwa sabu-sabu didapat dari Sambari bin H.Muchtar yang rumahnya di Jember, kemudian saksi bersama Tim meluncur ke Jember dengan tersangka Tery untuk menunjukan Sambari bin H.Muchtar dan setelah Sambari bin H.Muchtar tertangkap dengan barang buktinya berupa sabu-sabu seberat 0,5 gram yang menurut pengakuannya sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa Yuniar Tri Prasetyo;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan keterangan yang tidak benar bahwa barang berupa sabu tersebut bukan dari Yuniar Tri Prasetyo tetapi perantara dari orang lain;

SAKSI 3

Saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI ,

- Bahwa saya kenal dengan Sambari bin H.Muchtar kurang lebih ada sekitar 6 bulanan, karena saya dengan Sambari bin H.Muchtar ada hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa saya kenal dengan H.Fauzi dan kenalnya dipertemukan oleh Sambari bin H.Muchtar;
- Bahwa saya dengan H.Fauzi ada kaitan dan hubungan berupa hutang piutang dimana H. Fauzi ada berhutang uang sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah) kepada Saya, yang mana pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar jam 09.00 WIB, saya pernah mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambari bin H.Muchtar kerumahnya H.Fauzi untuk menagih uang tersebut, akan tetapi saat itu H. Fauzi tidak mempunyai uang dan saya ditawari /diajak menggunakan sabu-sabu tetapi saya tidak mau dengan alasan ada keperluan lain ;

- Bahwa saya saat diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sambari bin H.Muchtar;
- Bahwa dalam BAP penyidik Sambari bin H.Muchtar menerangkan bahwa sabu-sabu berasal dari saya , namun hal tersebut tidak benar karena saya tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada Sambari bin H.Muchtar dan sabu-sabu yang diperoleh tersebut berasal dari orang lain dan siapa orangnya saya tidak tahu;
- Bahwa Sambari bin H.Muchtar memang pernah minta tolong kepada saya untuk menghubungi H.Fauzi untuk memintakan sabu-sabu yang katanya akan digunakan sendiri dan atas permintaan tersebut lalu saya menghubungi H.Fauzi dan katanya H. Fauzi akan diserahkan oleh suruhannya dan selanjutnya saya tidak pernah ketemu lagi dengan H.fauzi;
- Bahwa benar sabu-sabu yang diterima oleh Sambari bin H.Muchtar dari suruhannya H.Fauzi tersebut rencananya akan digunakan oleh Sambari bin H.Muchtar bersama saya , namun belum sempat digunakan Sambari bin H.Muchtar sudah tertangkap oleh petugas Polisi dari Polda Jatim bersama barang buktinya berupa 1 poket sabu-sabu seberat 0,5 gram tersebut;
- Bahwa selama saya diperiksa oleh penyidik Polda Jatim tidak ada pendampingan dari Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik Polda Jatim dan juga tidak pernah dipertemukan dengan Penasihat Hukum yang mendampingi saya;
- Bahwa keterangan saya dalam BAP penyidik Polda Jatim tersebut tidak benar, maka dengan ini di hadapan Majelis Hakim saya mencabut keterangan saya dalam BAP penyidik Polda Jatim tersebut karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;
- Bahwa alasan saya mencabut keterangan dalam BAP penyidik Polda Jatim karena penyidik Polda jatim terkesan sengaja memforsir tenaga saya saat melakukan pemeriksaan terhadap saya dan juga keterangan saya tidak sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada penyidik dan saat saya dimintai keterangan dalam kondisi tidak fokus karena kecapaian;
- Bahwa saat saya menyerahkan diri kepada petugas Polda Jatim tersebut tidak menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap diri saya;
- bahwa dulu saya memang pernah mengonsumsi sabu-sabu sekitar tahun 2010 yang lalu dan setelah itu berhenti dan saat saya kenal dengan Sambari bin H.Muchtar pernah diajak nyabu dengan H.Fauzi, namun saya tidak mau;
- Bahwa benar, memang tanda tangan dalam BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saya dan didalam jawaban saya dalam BAP penyidik tersebut menurut saya tidak benar karena tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar saya telah tanda tangan dalam BAP penyidik tersebut namun saya tidak sempat membacanya, karena kondisi saya sudah lelah sekali setelah diperiksa oleh penyidik dan saya terlalu percaya kepada penyidik Polda Jatim tersebut;
- Bahwa memang Sambari bin H.Muchtar pernah minta tolong pada saya untuk menghubungi H.Fauzi dan telah saya sampaikan kepada H.Fauzi supaya memberikan sabu-sabu sisanya yang telah dipakai untuk diserahkan kepada Sambari bin H.Muchtar, karena waktu Sambari bin H.Muchtar tidak bisa menghubungi H.fauzi;
- Bahwa setelah itu Sambari bin H.Muchtar apakah sudah menerima sabu-sabu dari H.Fauzi atau belum saya tidak tahu;
- Bahwa yang menyerahkan sabu-sabu kepada Sambari bin H.Muchtar siapa orangnya saya juga tidak tahu;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi adalah benar;

SAKSI 4

Saksi RODIQ SUGIANTORO (saksi Verbalisant),

- Bahwa benar saksi sebagai ketua Tim dalam penangkapan terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo, sedangkan terhadap terdakwa Sambari (dalam berkas perkara lain) saksi sebagai penyidik terhadap saksi Sambari dengan status Sambari bin H.Muchtar sebagai saksi terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo juga terdakwa Sumardiono (dalam berkas perkara lain) perlu waktu yang tepat dan pas karena keduanya sebagai anggota Polisi, maka saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sambari karena dari umum dan tepatnya saksi bersama Tim telah menangkap terlebih dahulu terhadap Sambari pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013, sekitar pukul.17.00. Wib. di dekat SPBU Tegal besar, Kab.Jember, sedangkan terhadap Yuniar pada esok harinya dengan cara menyerahkan diri kepada petugas Tim Polda Jatim ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sambari bin H.Muchtar telah ditemukan barang bukti berupa 1 poket sabu-sabu seberat 0,5 gram yang disimpan dalam saku celananya yang menurut pengakuannya sabu-sabu tersebut diperoleh dari Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sambari bin H.Muchtar sebagai saksi terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo pada tengah malam sekitar pukul 24.00. Wib sampai selesai;
- Bahwa pada saat terdakwa Sambari bin H.Muchtar diperiksa sebagai saksi terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo tidak pernah membantah dan sangat kooperatif dan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sambari bin H.Muchtar tidak pernah melakukan dengan kekerasan maupun penekanan sama sekali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya sangkalan atau bantahan dalam BAP penyidik selaku saksi terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo, saksi menyatakan tetap sesuai dengan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa untuk melakukan tes urine terhadap para terdakwa tersebut yang berwenang adalah penyidik yang memeriksa perkaranya, sedangkan saksi bertugas selaku Ketua Tim penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi hanya sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sambari dalam perkara terdakwa Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa benar kedua anggota Polisi tersebut memang sudah menjadi target operasi dari Polda Jatim dan untuk melakukan penangkapan terhadap kedua orang anggota Polisi tersebut memerlukan waktu yang tepat, oleh karena itu lalu Tim melakukan penangkapan terhadap Sambari bin H.Muchtar dan telah ditemukan sabu-sabu dan 1 buah HP dan HP milik Sambari bin H.Muchtar isinya ada hubungannya dengan Yuniar Tri Prasetyo, lalu saksi melakukan kontak terhadap Yuniar Tri Prasetyo dan akhirnya terdakwa Yuniar Tri Prasetyo menyerahkan diri kepada Tim Reskoba Polda Jatim yang waktu itu tepatnya di daerah Bangsalsari, Kab. Jember;
- Bahwa tidak benar keterangan anggota Tim saksi saat melakukan penangkapan di Jember diperoleh informasi dari hasil penangkapan terhadap tersangka Tery di Probolinggo, karena kedua orang Polisi tersebut memang sudah menjadi target operasi Tim Reskoba Polda Jatim;
- Bahwa memang benar terdakwa Yuniar Tri Prasetyo telah menyerahkan diri di daerah Banagsalsari, Kab.Jember dan tidak sampai dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar saat Sambari bin H.Muchtar ditangkap telah mengatakan kalau barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dari Yuniar Tri Prasetyo dan Sambari juga telah menunjukan rumahnya Yuniar Tri Prasetyo yang waktu itu tidak ketemu dan yang ada hanya istrinya dan selanjutnya saksi pesan kepada istrinya supaya Yuniar menghadap kepada Pak Rodiq;
- Bahwa saat semua terdakwa diperiksa oleh penyidik Polda Jatim tidak ada yang menolak atau yang membantah keterangan dalam BAP penyidik tersebut dan juga tidak komplain dan telah sesuai;
- Bahwa benar saat para terdakwa dibawa ke Polda Jatim secara bersamaan tetapi dengan cara terpisah dan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri ;
- Bahwa benar saat para terdakwa diperiksa oleh penyidik telah didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik Polda Jatim;
- Bahwa Tim Reskoba Polda Jatim akan melakukan penangkapan terhadap Yuniar Tri Prasetyo dasarnya adanya barang bukti sabu-sabu dari Sambari bin H.Muchtar sebanyak 1 poket seberat 0,5 gram yang katanya diperoleh dari Yuniar Tri Prasetyo, maka Tim Reskoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mengatakan kalau Yuniar Tri Prasetyo tersebut telah menggunakan sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa diperiksa oleh penyidik telah didampingi oleh penasihat Hukum dan telah ditunjukkan tanda tangan dalam surat pernyataan Penasihat Hukum yang terlampir dalam berkas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa keterangannya ada yang tidak benar dan keterangan yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak pernah menerima sabu-sabu dari Yuniar Tri Prasetyo karena sabu-sabu tersebut diperoleh dari H.Fauzi dan yang menyerahkan sabu-sabu pada saya suruhannya H.Fauzi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (**Ade Charge**);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SAMBARI bin H. MUCHTAR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Yuniar Tri Prasetyo sebagai tetangga di Jl. Sriwijaya dan kenalannya sekitar 6 bulan;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu kalau saksi Yuniar Tri Prasetyo seorang anggota Polisi, karena setahu terdakwa saksi tidak pernah berpakaian dinas dan tahunya terdakwa setelah terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yuniar Tri Prasetyo, padahal terdakwa mendapat narkotika jenis sabu dari orang lain atas suruhannya H.Fauzi;
- Bahwa terdakwa tahu kalau sabu-sabu tersebut berasal dari H.Fauzi karena sebelumnya terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama H.Fauzi dirumahnya dengan menggunakan alat bong sebagai perlengkapan untuk nyabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00. Wib. di pinggir jalan tepatnya di dekat SPBU Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah kedapatan membawa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam saku celana bagian kanan sebanyak 1 poket dengan berat 0,5 gram bersama 1 buah HP milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tahu saksi Yuniar Tri Prasetyo ditangkap oleh petugas Polisi pada esok harinya setelah penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi Yuniar Tri Prasetyo lewat HP untuk minta tolong supaya menghubungi H.Fauzi untuk memintakan sisanya yang sebelumnya telah digunakan, karena terdakwa tidak bisa menghubungi H.Fauzi;
- Bahwa terdakwa pernah dihubungi oleh seseorang yang akan memesan sabu-sabu, lalu terdakwa janji di dekat SPBU Tegal Besar dan setelah ketemu dia mengaku pembelinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tahunya pembeli tersebut adalah anggota Polisi lalu terdakwa ditangkap berikut barang buktinya berupa sabu-sabu seberat 0,5 gram dan 1 buah HP;

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa memang pernah bersama H.Fauzi dan saksi Yuniar Tri Prasetyo untuk diajak menggunakan sabu-sabu ,namun saksi Yuniar Tri Prasetyo tidak mau karena ada keperluan lain ;
- Bahwa waktu terdakwa tanda tangan dalam BAP penyidik tidak sempat membacanya karena sudah lelah dan hanya mengiyakan saja tentang keterangan saksi dalam BAP tersebut, karena waktu pemeriksaan pada tengah malam sekitar pukul 01,00. sampai dengan pukul 03.00. Wib pagi sehingga terdakwa percaya saja dan tidak sempat membacanya;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki 1 buah HP saja , namun terdakwa memiliki 3 buah kartu sim;
- Bahwa saat terdakwa menunggu di dekat SPBU Tegal Besar masih belum membawa narkoba jenis sabu dan setelah beberapa lama kemudian datang seseorang membawa titipan sabu-sabu yang katanya dari H.Fauzi lalu terdakwa terima dan terdakwa masukan dalam saku celana bagian kanan;
- Bahwa saat terdakwa menerima sabu-sabu tersebut sebanyak 1 poket seberat 0,5 gram dari orang suruhannya H.Fauzi tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari H.Fauzi tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri, namun belum sempat terdakwa pakai sudah tertangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP penyidik di Polda Jatim tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan dan yang benar adalah keterangan terdakwa di persidangan ini dan terdakwa memohon serta menyatakan bahwa keterangan terdakwa di BAP penyidik Polda Jatim tersebut terdakwa cabut dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa saat terdakwa tanda tangan dalam BAP penyidik tidak sempat membaca dan tidak pula dibacakan oleh penyidik dan terdakwa langsung disuruh tanda tangan dalam BAP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat :0,182 gram sisa dari berat netto: 0,213 gram yang dipakai pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya ; -1 (satu) buah HP merk Nokia E-71 beserta simcardnya No.083847990199; - 1 (satu) buah HP merk Nokia beserta simcardnya No.081232481699. Barang-barang bukti mana telah disita dan diajukan di muka persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat diterima guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan acara putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dan lebih dalam berkenaan dengan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pencabutan keterangan dalam BAP penyidik Polda Jatim, oleh terdakwa **SAMBARI bin H. MUCHTAR** dan saksi **YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI**, di depan persidangan dengan alasan pencabutan sebagai berikut :

1 terdakwa **SAMBARI bin H. MUCHTAR** di depan persidangan menyatakan *bahwa keterangan terdakwa dalam BAP penyidik di Polda Jatim tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan dan yang benar adalah keterangan terdakwa di persidangan ini dan terdakwa memohon serta menyatakan bahwa keterangan terdakwa di BAP penyidik Polda Jatim tersebut terdakwa cabut dihadapan Majelis Hakim* ;

Bahwa waktu terdakwa tanda tangan dalam BAP penyidik tidak sempat membacanya karena sudah lelah dan hanya mengiyakan saja tentang keterangan terdakwa dalam BAP tersebut, karena waktu pemeriksaan pada tengah malam sekitar pukul 01,00, sampai dengan pukul 03.00. Wib pagi sehingga terdakwa percaya saja dan tidak sempat membacanya ;

2 saksi **YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI** di depan persidangan menyatakan *bahwa keterangan saya dalam BAP penyidik Polda Jatim tersebut tidak benar, maka dengan ini di hadapan Majelis Hakim saya mencabut keterangan saya dalam BAP penyidik Polda Jatim tersebut karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;*

Bahwa alasan saya mencabut keterangan dalam BAP penyidik Polda Jatim karena penyidik Polda jatim terkesan sengaja memforsir tenaga saya saat melakukan pemeriksaan terhadap saya dan juga keterangan saya tidak sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada penyidik dan saat saya dimintai keterangan dalam kondisi tidak fokus karena kecapaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **SAMBARI bin H. MUCHTAR** dan saksi **YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI** di depan persidangan masing-masing menyatakan mencabut keterangan mereka di dalam BAP penyidik Polda Jatim , Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisat atas nama **RODIQ SUGIANTORO**, yang mana saksi adalah sebagai ketua Tim dalam penangkapan terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo, sedangkan terhadap terdakwa Sambari (dalam berkas perkara lain) saksi sebagai penyidik terhadap saksi Sambari dengan status Sambari bin H.Muchtar sebagai saksi terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo, yang mana pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana telah diuraikan di awal ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, saksi dan terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung. Undang-undang tidak membatasi hak saksi dan terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan yang berdasar dan logis. Sedemikian rupa kualitas dan kelogisan alasan yang dikemukakan, sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang apakah alasan pencabutan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dikemukakan oleh terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI di depan persidangan mampu mendukung tindakan pencabutan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis kemukakan di atas, bahwa yang menjadi alasan pencabutan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan oleh terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI di depan persidangan adalah sebagaimana dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Verbalisat RODIQ SUGIANTORO, sebagai ketua Tim dalam penangkapan terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo, sedangkan terhadap terdakwa Sambari (dalam berkas perkara lain) saksi sebagai penyidik terhadap saksi Sambari dengan status Sambari bin H.Muchtar sebagai saksi terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo yang mengemukakan bahwa *saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sambari bin H.Muchtar sebagai saksi terhadap terdakwa Yuniar Tri Prasetyo pada tengah malam sekitar pukul 24.00. Wib sampai selesai ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan mengapa penyidik Polda Jatim melakukan pemeriksaan pada waktu tengah malam pukul 24.00 Wib, kenapa tidak pada keesokan paginya setelah memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk sekedar beristirahat ? ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan dikemukakan oleh terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh penyidik Polda Jatim dilakukan pada saat kondisi mereka dalam keadaan kelelahan dan kecapaian ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim terhadap terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI pada tengah malam sekitar pukul 24.00 Wib. Dan pada saat kondisi mereka dalam keadaan kelelahan dan kecapaian, tidak sejalan dengan semangat yang melatar belakangi lahirnya KUHAP yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tidak terkecuali terhadap terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat alasan pencabutan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dikemukakan oleh terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI di depan persidangan telah mampu mendukung tindakan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan mengenai pencabutan keterangan di dalam BAP penyidik Polda Jatim di atas berkenaan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sudah digariskan secara tegas di dalam KUHAP, yaitu Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa *keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan*, selanjutnya Pasal 189 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa *keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, jelas bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan lah yang akan dipergunakan Majelis dalam mempertimbangkan kasus ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dari hubungan dan persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar jam 09.00 Wib. terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR pernah diajak oleh saksi YUNIAR TRI PRASETYO ke rumah H. FAUZI (DPO) untuk menagih utang sebesar Rp 2000.00,00 (dua juta rupiah), akan tetapi pada saat itu H. FAUZI (DPO) mengatakan belum punya uang, selanjutnya H. FAUZI (DPO) mengajak saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI dan terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR untuk menggunakan narkoba jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu, akan tetapi pada waktu itu saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI menolak dengan alasan masih ada keperluan lain ;
- 2 Bahwa terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR sepulang dari rumah H. FAUZI (DPO) kemudian menghubungi saksi melalui Hp meminta tolong kepada saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI untuk menghubungi H. FAUZI (DPO), sebab terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR tidak bisa menghubungi H.FAUZI (DPO) adapun maksudnya terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR adalah mau meminta sisa sabu-sabu yang pernah ditawarkan oleh H. FAUZI (DPO) kepada terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI ;
 - 3 Bahwa Atas permintaan dari terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR tersebut saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI lalu menghubungi H. FAUZI (DPO) dan dikatakan oleh H. FAUZI (DPO) bahwa sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh orang suruhannya selanjutnya saksi tidak pernah lagi bertemu dengan H. FAUZI (DPO) ;
 - 4 Bahwa saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI tidak mengetahui apakah sabu-sabu tersebut sudah diterima oleh terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR atau belum, dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI tidak tahu siapa orang suruhannya H. FAUZI (DPO) ;
 - 5 Bahwa Rencananya sabu-sabu dari H. FAUZI (DPO) tersebut akan dipakai/digunakan sendiri oleh terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR, akan tetapi tidak sempat digunakan karena keburu terdakwa Sambari ditangkap polisi ;
 - 6 Bahwa terdakwa Sambari bin H. Muchtar ditangkap Pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00. Wib. di pinggir jalan tepatnya di dekat SPBU (pom bensin) Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember oleh Tim dari Polda Jatim (saksi AGUS WAHYUDI, saksi TEGUH HARIYANTO, dan saksi RODIQ SUGIANTORO), karena pada waktu dilakukan pengeledahan badan saksi ditemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan ;
 - 7 Bahwa menurut keterangan terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR di depan persidangan narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari orang suruhannya H.FAUZI (DPO) ;
 - 8 Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa SAMBARI bin H.MUCHTAR disamping telah ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu juga 1 buah HP milik Sambari bin H.Muchtar yang isinya ada hubungannya dengan saksi YUNIAR TRI PRASETYO, berdasarkan isi Hp tersebut lalu saksi RODIQ SUGIANTORO melakukan kontak dengan saksi YUNIAR TRI PRASETYO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa saksi YUNIAR TRI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekitar jam 16.00 Wib menyerahkan diri kepada Tim Reskoba Polda Jatim yang waktu itu tepatnya di daerah Bangsalsari, Kab. Jember yang mana pada waktu saksi YUNIAR TRI PRASETYO menyerahkan diri kepada Tim reskoba Polda Jatim tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti yang disita hanya 1 (satu) buah HP Nokia beserta sim card No. 081232481699 ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative bersifat memberikan pilihan (Choise) untuk menentukan dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis sependapat dengan Penuntut umum, bahwa dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua, yaitu pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa kata setiap orang sinonim dengan kata barang siapa. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dalam system hukum pidana modern subjek hukum ini berkembang meliputi pula badan hukum. ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan ketua Majelis Hakim telah mencocokkan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, dan dinyatakan benar oleh terdakwa bahwa yang dimaksud itu adalah benar dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis sepanjang persidangan berlangsung, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa setelah unsur pertama dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai konsep tanpa hak atau melawan hukum dan selanjutnya diterapkan dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) wederrechtelijk dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti formal dan dalam arti materiil, Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam “Asas teori praktik hukum pidana” penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke 5, Tahun 2008, pada Halaman 44-45 menjelaskan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak , masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan ‘wederrechtelijk formil bersaandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat pada lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel. Lebih lanjut pada halamaman 46, Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum, antara lain 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan UU NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2)).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan :

- 1 Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- 2 Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsure ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa hak dan melawan hukum bersifat alternative dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure kedua terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai konsep tanpa hak atau melawan hukum tersebut di atas maka Majelis mencoba menerapkannya dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan apakah terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di awal pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar jam 09.00 Wib. terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR pernah diajak oleh saksi YUNIAR TRI PRASETYO ke rumah H. FAUZI (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih utang sebesar Rp 2000.00,00 (dua juta rupiah), akan tetapi pada saat itu H. FAUZI (DPO) mengatakan belum punya uang, selanjutnya H. FAUZI (DPO) mengajak saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI dan terdakwa SAMBARI bin H. MUCHTAR untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi pada waktu itu saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI menolak dengan alasan masih ada keperluan lain. Sepulang dari rumah H. FAUZI (DPO) terdakwa kemudian menghubungi saksi Yuniar Tri Prasetyo melalui Hp meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi H. FAUZI (DPO), sebab terdakwa tidak bisa menghubungi H.FAUZI (DPO) adapun maksudnya terdakwa adalah mau meminta sisa sabu-sabu yang pernah ditawarkan oleh H. FAUZI (DPO) kepada terdakwa dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI, atas permintaan dari terdakwa tersebut saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI lalu menghubungi H. FAUZI (DPO) dan dikatakan oleh H. FAUZI (DPO) bahwa sabu-sabu tersebut akan diserahkan oleh orang suruhannya. Saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI tidak mengetahui apakah sabu-sabu tersebut sudah diterima oleh terdakwa atau belum, dan saksi YUNIAR TRI PRASETYO bin SARMAN SURURI tidak tahu siapa orang suruhannya H. FAUZI (DPO). Dari pengakuan terdakwa di depan persidangan rencananya narkoba jenis sabu dari H. FAUZI (DPO) tersebut akan dipakai/digunakan sendiri oleh terdakwa, akan tetapi tidak sempat digunakan karena keburu terdakwa Sambari ditangkap polisi pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 sekitar pukul 17.00. Wib. di pinggir jalan tepatnya di dekat SPBU (pom bensin) Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember oleh Tim dari Polda Jatim (saksi AGUS WAHYUDI, saksi TEGUH HARIYANTO, dan saksi RODIQ SUGIANTORO), karena pada waktu dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan, yang mana menurut keterangan terdakwa di depan persidangan narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari orang suruhannya H.FAUZI (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari fakta pada waktu dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan, yang mana menurut keterangan terdakwa di depan persidangan narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari orang suruhannya H.FAUZI (DPO), kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 1692/NNF/2013 tanggal 13 maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No.2188/2013/NNF menyatakan bahwa kristal warna putih milik SAMBARI Bin H. MUKTAR adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2)) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan faktanya terdakwa dalam kasus ini tidak mempunyai ijin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Nota pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 berlaku hanya untuk penjahat Narkotika yaitu pengedar, produksi dan bukan untuk korban akibat kejahatan Narkotika, maka dengan demikian terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009, karena terdakwa sebagai pemakai/pecandu Narkotika/korban penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/Pledoi terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat, sebab pada ketentuan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tegas dinyatakan elemen perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak membedakan apakah pengedar atau pemakai/pengguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua dari dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa seluruh unsure dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut umum telah men-joncto-kan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa artinya dalam kasus ini terdakwa oleh Penuntut umum hanya didakwa dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta di atas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai konsep percobaan atau permufakatan jahat, selanjutnya diterapkan pada kasus ini ;

Menimbang, bahwa dari segi tata bahasa percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji (Poerwanto, 1976:209). Yang dimaksud dengan usaha untuk berbuat adalah orang yang telah memulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Pada umumnya kata percobaan (poging) berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai (Wirjono, 1981:89). Demikian juga Jonkers, menyatakan bahwa mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu tetapi tidak tercapai (Jonkers, 1987:155) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut M.V.T (Memorie van Toelichting), percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah pengertian permufakatan jahat. Bahwa pengertian permufakatan jahat/samenspanning dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yakni ***dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*** ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka ke 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah ***perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengordinasikan suatu tindak pidana Narkotika.***

Menimbang, bahwa dari pengertian percobaan dan permufakatan jahat di atas selanjutnya Majelis akan mencoba untuk menerapkannya pada kasus ini ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis tidak menemukan adanya elemen melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, sebab sebagaimana Majelis telah mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelumnya , Majelis berpendapat bahwa seluruh anasir dari elemen perbuatan yang dapat dipidana, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa sendiri yang melakukannya, peran saksi Yuniar Tri Prasetyo dalam kasus ini hanyalah sebagai orang yang dimintai tolong oleh terdakwa, tidak lebih dari itu, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka faktanya atau senyatanya terdakwa telah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa namun demikian Penuntut umum hanya mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman . Padahal senyatanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis pertimbangkan sebelumnya, terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (tanpa ditambah Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal semacam ini menurut Majelis dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materil bukan semata-mata mencari kebenaran formil sekedar yang menjadi dakwaan Penuntut Umum, karena dari berbagai sebab dakwaan Penuntut Umum disusun dengan berbagai kelemahan, sehingga menjadi kewajiban dari Majelis untuk menyempurnakan disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 818 K/Pid/1984 putus tanggal 30 Mei 1985 dalam pertimbangan putusannya menyebutkan terdakwa dapat dijatuhi pidana berdasarkan perbuatan yang terbukti di persidangan walaupun tidak didakwakan, yaitu melanggar Pasal 315, karena terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 KUHP, mengingat perbuatan pidana pada Pasal 315 adalah perbuatan pidana yang sejenis dan ancaman hukumnya lebih ringan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 693 K/Pid/1986, kaedah hukum dari putusan tersebut adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana pencurian yang lebih ringan walaupun yang didakwakan pada terdakwa pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997 yang membenarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal yang tidak didakwakan, yaitu Pasal 340 jo 56 KUHP, terdakwa didakwa Penuntut umum melanggar Pasal 340 jo 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1320 K/Pid.Sus/2011 putus tanggal 27 Juli 2011 yang membenarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal yang tidak didakwakan, yaitu Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (tanpa menggunakan Pasal 56 ke-2 KUHP), terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sepanjang atas perbuatannya yang terbukti di persidangan. Khusus terhadap perkara ini Majelis memutuskan, demi mencari kebenaran materil, maka Majelis dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah corong Undang-undang yang memutus perkara hanya mendasarkan kepada pertimbangan tekstual sebuah peraturan. Apabila menurut penilaian Hakim suatu peraturan perundang-undangan sudah tidak memenuhi keadilan masyarakat, atau peraturan yang ada tidak menjangkau masalah hukum yang dihadapi maka wajib bagi Hakim menemukan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis berpendapat bahwa terhadap terdakwa dapat dikenakan dengan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa menggunakan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa selain harus perbuatan atau tindakan itu melawan hukum juga harus mempunyai kesalahan atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan

Menimbang, bahwa Soedarto menegaskan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsure :

- 1 Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal ;
- 2 Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa adanya kesengajaan atau kealpaan (bentuk kesalahan)
- 3 Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf ;

Apabila ketiga unsure di atas ada maka si pembuat bisa dinyatakan bersalah atau dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab ini berkaitan dengan kejiwaan yang normal dari terdakwa, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, karena terdakwa dapat mengikuti persidangan secara baik dan lancer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan telah Majelis pertimbangan secara panjang lebar pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa pada terdakwa dapat dikenakan unsure kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan alasan penghapus pidana atau peniadaan kesalahan baik dengan alasan pemaaf maupun alasan pembenar Pasal 44, 48, 49 KUHP dapat dijadikan acuan tentang alasan pemaaf, sedangkan Pasal 50, 51 KUHP dapat dijadikan acuan tentang alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis berpendapat bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf apalagi alasan pembenar dari perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesalahan serta kemampuan bertanggungjawab terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana penjara pada Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung pula pidana denda, maka kepada terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana memang bukan merupakan suatu balas dendam, akan tetapi lebih bersifat mendidik dengan harapan dapat menjadikan terpidana menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, dan memberikan keadilan. Oleh karena itu putusan Hakim tidak boleh berat sebelah, harus memperhatikan semua kepentingan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat :0,182 gram sisa dari berat netto: 0,213 gram yang dipakai pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya ; -1 (satu) buah HP merk Nokia E-71 beserta simcardnya No.083847990199; - 1 (satu) buah HP merk Nokia beserta simcardnya No.081232481699 dipergunakan dalam pembuktian perkara lain An. YUNIAR TRI PRASETYO Bin SARMAN SURURI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAMBARI bin H. MUCHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMBARI bin H. MUCHTAR** oleh karena itu dengan pidana penjara Selama ;
- 3 Menetapkan masa penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
- 5 Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp-----;
- 6 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama-----;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat :0,182 gram sisa dari berat netto: 0,213 gram yang dipakai pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya ; -1 (satu) buah HP merk Nokia E-71 beserta simcardnya No.083847990199; - 1 (satu) buah HP merk Nokia beserta simcardnya No.081232481699 dipergunakan dalam pembuktian perkara lain An. YUNIAR TRI PRASETYO Bin SARMAN SURURI ;
- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **SELASA tanggal 24 September 2013**, oleh kami **Dr. H. SYAHRUL MACHMUD, SH. MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **NOOR ISWANDI, SH** dan **HENENG PUJADI, S.H,M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada, hari **RABU tanggal 2 Oktober 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **Dr. H. SYAHRUL MACHMUD, SH. MH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **NOOR ISWANDI, SH** dan **HENENG PUJADI, S.H,M.H** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SAHWAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh **APRIANI CANDRA C, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **SAMBARI bin H. MUCHTAR.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

NOOR ISWANDI, SH

Dr. H. SYAHRUL MACHMUD, SH. MH.

HENENG PUJADI, S.H,M.H

Panitera pengganti

SAHWAR, SH.